

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

EDARAN

Nomor : 01.E/20.01/DJP/1999

Dalam rangka pembinaan dan pengaturan perusahaan bahan galian pasir laut lepas pantai, kami beritahukan kepada para pemohon Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan KP Penjualan atas bahan galian pasir laut lepas pantai oleh pihak ketiga (bukan pemegang KP Eksploitasi/Eksplorasi) harus menyampaikan persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 687.K/2015/DDJP/1996 tanggal 23 Desember 1996 sebagai berikut :

1. Peta/gambar situasi tempat bahan galian yang diperoleh/dihasilkan.
2. Laporan mengenai jenis dan jumlah bahan galian yang diperoleh/dihasilkan.
3. Kopi surat-surat izin proyek yang sedang dikerjakan.

Surat izin proyek yang dimaksud pada butir 3 di atas terutama untuk bahan galian pasir laut lepas pantai, adalah izin-izin proyek yang berkaitan dengan pengerukan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan atau Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk pendalaman alur pelabuhan, kolom-kolom pelabuhan, pembuatan dermaga, pelabuhan laut dan lainnya.

Dengan diterbitkannya Edaran ini, maka Direktur Jenderal Pertambangan Umum tidak akan menerbitkan KP Pengangkutan dan KP Penjualan untuk bahan galian pasir laut lepas pantai atas dasar rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi di lingkungan Departemen Perhubungan.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1999
Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

Tembusan

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Menteri Perhubungan
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
4. Direktur Teknik Pertambangan Umum
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di seluruh Indonesia

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

Yang terhormat

Para Pemegang Kuasa
Pertambangan Eksploitasi
di Seluruh Indonesia

Perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Perusahaan
Bagi Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

**SURAT EDARAN
No. 989.E/80/DJP/2000**

Dalam rangka Pembinaan Kinerja Aspek Managerial dan Keuangan bagi pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Penambahan ketentuan Lampiran IVF Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 149.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998, maka dengan ini kami beritahukan kepada pemegang KP Eksploitasi dalam menyampaikan Rencana Kerja dan Biaya Tahunan, harus sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tersebut di atas, mengenai "Pedoman Penyusunan Anggaran Perusahaan" yang memuat antara lain :

A. ASPEK KEUANGAN

1. Pedoman penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan (RAP) kedalam kelompok anggaran dan jenis-jenis biaya sesuai format yang ditentukan.
2. Pedoman pelaporan proyeksi keuangan pokok perusahaan berupa neraca, laba/rugi dan arus kas yang harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk dilingkungan yang bersangkutan.

B. ASPEK OPERASIONAL

1. Pedoman pelaporan operasi produksi, penjualan, tenaga kerja, logistik dan standardisasi sesuai format yang telah ditetapkan.

C. ASPEK ADMINISTRASI

1. Laporan RAP melekat dalam rencana kerja tahunan eksploitasi, disampaikan dua bulan sebelum berakhirnya tahun kegiatan yang sedang berjalan.
2. Laporan triwulan realisasi anggaran perusahaan melekat dalam laporan triwulan kegiatan usaha disampaikan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya periode laporan.
3. Laporan keuangan pokok perusahaan yang harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan melekat dalam laporan kegiatan eksploitasi,